

Dilema Hukum Kepemilikan Asing dalam Akuisisi Perbankan Nasional: Antara Keterbukaan Investasi dan Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Gita Octavia Sari¹, Ricky Kurnia Margono²

¹Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Indonesia

Email: gitaoctaviasari22@gmail.com, rickymargono86@gmail.com

Artikel ini telah diterbitkan dalam Journal of Golden Generation Legal Science, Volume:2, Nomor: 3, (2026), September: 38 - 48, dengan DOI: <https://doi.org/10.65244/jggl.v2i3.1074>

Corresponding Author: gitaoctaviasari22@gmail.com, rickymargono86@gmail.com

Abstract: *The increasing flow of foreign investment in Indonesia's national banking sector has created new dynamics in the ownership structure of financial institutions. The acquisition of national banks by foreign investors, including Permata Bank by Bangkok Bank, Bank Bukopin by KB Kookmin Bank, and Bank Danamon by MUFG Bank Ltd., demonstrates the growing openness of Indonesia's financial system to economic globalization. However, such openness also raises legal challenges concerning the protection of national economic sovereignty and the effectiveness of regulatory supervision by financial authorities, particularly the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI). This study aims to analyze the legal implications of foreign ownership in the banking sector, particularly in relation to the principles of prudence, transparency, and the protection of national interests as regulated under POJK No. 56/POJK.03/2016 concerning Share Ownership of Commercial Banks. This research employs a normative juridical approach by examining relevant laws and regulations and related legal concepts. The findings indicate that although the existing regulatory framework accommodates foreign investment within established legal boundaries, post-acquisition supervision and control over ultimate beneficial ownership still require strengthening. Such measures are necessary to ensure that foreign investment contributes to the development and stability of the national banking sector without creating structural dependence on foreign capital and undermining Indonesia's economic sovereignty.*

Keyword: *Foreign Ownership; Banking Law; Bank Acquisition; Economic Sovereignty; Foreign Investment.*

Abstrak: Meningkatnya arus penanaman modal asing dalam sektor perbankan nasional di Indonesia telah menimbulkan dinamika baru dalam struktur kepemilikan lembaga keuangan. Akuisisi bank nasional oleh investor asing, antara lain Permata Bank oleh Bangkok Bank, Bank Bukopin oleh KB Kookmin Bank, dan Bank Danamon oleh MUFG Bank Ltd., menunjukkan semakin terbukanya sistem keuangan Indonesia terhadap globalisasi ekonomi. Namun demikian, keterbukaan tersebut juga menimbulkan tantangan hukum terkait perlindungan kedaulatan ekonomi nasional serta efektivitas pengawasan regulasi oleh otoritas keuangan, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum kepemilikan asing dalam sektor perbankan, khususnya ditinjau dari prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan kepentingan nasional sebagaimana diatur dalam POJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kepemilikan asing dan akuisisi perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi yang berlaku telah mengakomodasi investasi asing dalam batas-batas hukum

yang ditentukan, pengawasan pasca-akuisisi dan pengendalian terhadap ultimate beneficial ownership masih memerlukan penguatan. Penguatan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa investasi asing dapat berkontribusi terhadap perkembangan dan stabilitas sektor perbankan nasional tanpa menimbulkan ketergantungan struktural terhadap modal asing serta mengurangi kedaulatan ekonomi Indonesia.

Kata Kunci: Kepemilikan Asing; Hukum Perbankan; Akuisisi Bank; Kedaulatan Ekonomi; Penanaman Modal Asing.

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi global dewasa ini telah mendorong peningkatan mobilitas modal lintas negara, termasuk di sektor keuangan dan perbankan. Indonesia sebagai negara berkembang dengan potensi ekonomi besar menjadi salah satu tujuan strategis bagi investor asing dalam menanamkan modalnya, terutama di bidang perbankan yang merupakan sektor vital dan memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Dalam dua dekade terakhir, tren kepemilikan asing terhadap bank-bank nasional menunjukkan peningkatan yang signifikan, menandakan bahwa sektor perbankan Indonesia semakin terbuka terhadap arus investasi global. Beberapa contoh konkret dapat dilihat dari akuisisi Bank Permata oleh Bangkok Bank asal Thailand pada tahun 2020, Bank Bukopin oleh KB Kookmin Bank dari Korea Selatan, Bank Danamon oleh Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) dari Jepang, serta Bank IBK Indonesia oleh Industrial Bank of Korea (IBK). Selain itu, Bank Oke Indonesia juga telah dikuasai oleh Apro Financial Co. Ltd asal Korea Selatan dengan kepemilikan saham mayoritas. Fakta-fakta tersebut menggambarkan terjadinya pergeseran struktur kepemilikan lembaga keuangan nasional yang sebelumnya didominasi modal domestik menuju dominasi investor asing (Carolin, 2024).

Masuknya modal asing melalui akuisisi perbankan tentu membawa dampak yang tidak semata-mata negatif. Di satu sisi, kehadiran bank asing dapat memperkuat permodalan, memperluas jaringan, meningkatkan transfer teknologi, dan memperbaiki tata kelola manajemen risiko lembaga keuangan di Indonesia. Dalam konteks globalisasi ekonomi, keterbukaan terhadap investasi asing merupakan langkah strategis untuk mendorong daya saing sektor keuangan nasional di kancah internasional. Akan tetapi, di sisi lain, tingginya kepemilikan asing dalam sektor perbankan nasional juga menimbulkan kekhawatiran mengenai kedaulatan ekonomi dan kendali negara terhadap sistem keuangan domestik. Hal ini mengingat perbankan berperan sebagai sarana intermediasi utama dalam perekonomian,

yang berfungsi menyalurkan dana masyarakat kepada sektor produktif serta menentukan arah kebijakan pembiayaan nasional. Jika mayoritas kendali bank nasional berada di tangan pihak asing, maka terdapat potensi pengaruh terhadap arah kebijakan kredit, alokasi modal, dan prioritas pembiayaan yang tidak selalu selaras dengan kepentingan pembangunan nasional.

Investasi asing di sektor perbankan nasional menunjukkan tren yang semakin meningkat dan menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji dari perspektif hukum ekonomi. Sejumlah bank besar dan menengah di Indonesia kini telah dimiliki oleh investor luar negeri, yang menandai pergeseran signifikan dalam struktur kepemilikan perbankan nasional. Salah satu contoh penting adalah akuisisi PT Bank Permata Tbk oleh Bangkok Bank asal Thailand pada tahun 2020, di mana transaksi ini menjadikan Bangkok Bank sebagai pemegang saham pengendali tunggal Bank Permata. Berdasarkan laporan resmi dari Bangkok Bank dalam laman perusahaannya (Bank News 2020), akuisisi tersebut dilakukan senilai Rp33,66 triliun atau sekitar USD 2,7 miliar, yang menjadikannya salah satu akuisisi terbesar di sektor perbankan Indonesia satu dekade terakhir. Di sisi lain, KB Kookmin Bank asal Korea Selatan juga melakukan langkah serupa dengan mengakuisisi Bank Bukopin secara bertahap hingga menjadi pemegang saham mayoritas pada tahun yang sama. Menurut laporan *The Jakarta Post*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengonfirmasi KB Kookmin resmi menjadi pemegang saham pengendali setelah menyerap 67 persen saham Bank Bukopin, yang kemudian berubah nama menjadi KB Bukopin (The Jakarta Post, 2020).

Dari sudut pandang hukum, fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana regulasi di Indonesia mampu mengatur dan mengawasi keterlibatan investor asing dalam sektor strategis seperti perbankan. Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) telah menetapkan sejumlah regulasi yang bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan, antara lain Peraturan OJK (POJK) Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, yang mengatur batas maksimum kepemilikan saham oleh pemegang saham asing. Regulasi tersebut merupakan bentuk upaya kehati-hatian (*prudential principle*) agar penguasaan modal asing tidak menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem perbankan nasional. Namun, di lapangan, penerapan regulasi ini kerap menghadapi tantangan akibat dinamika pasar global, strategi

ekspansi lembaga keuangan multinasional, serta kebutuhan bank-bank nasional untuk memperkuat permodalan dalam memenuhi ketentuan Basel III.

Selain itu, masih terdapat isu mengenai pengendalian manfaat akhir (*ultimate beneficial ownership*) dan uji kelayakan serta kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon pemilik asing, yang menjadi kunci penting dalam menjaga transparansi dan integritas perbankan nasional. Ketidakjelasan pengawasan terhadap pihak pengendali akhir dapat menimbulkan risiko hukum, termasuk penyalahgunaan identitas kepemilikan, pencucian uang, atau praktik yang tidak sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Oleh sebab itu, peran OJK tidak hanya penting dalam memberikan izin akuisisi, tetapi juga dalam melakukan pengawasan pasca-akuisisi agar kepemilikan asing tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan nasional (Halim, 2024).

Keterbukaan investasi yang tidak diimbangi dengan mekanisme perlindungan hukum yang kuat berpotensi melemahkan kedaulatan finansial Indonesia. Negara perlu menegaskan kembali prinsip bahwa keterbukaan terhadap investasi asing bukan berarti penyerahan kendali atas sumber daya strategis nasional. Maka dari itu, penguatan regulasi dan kebijakan hukum perbankan perlu diarahkan pada penciptaan keseimbangan antara kepentingan ekonomi global dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Penelitian ini mencoba mengkaji secara yuridis-normatif bagaimana hukum positif Indonesia mengatur kepemilikan asing dalam sektor perbankan serta implikasinya terhadap kedaulatan ekonomi nasional. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi hukum yang konstruktif dalam rangka memperkuat posisi Indonesia di tengah derasnya arus globalisasi keuangan dan investasi lintas negara.

Perbankan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai tulang punggung sistem keuangan dan instrumen utama dalam kebijakan moneter maupun pembangunan nasional. Ketika mayoritas saham bank nasional dimiliki oleh investor asing, muncul potensi pergeseran orientasi bisnis yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan dan arah pembiayaan ekonomi dalam negeri. Dalam konteks ini, diperlukan analisis hukum yang mendalam untuk memastikan bahwa kebijakan keterbukaan investasi tidak menimbulkan dominasi modal asing yang dapat mengurangi kendali negara terhadap sistem keuangan domestik (

Selain itu, urgensi penelitian ini juga didorong oleh masih adanya celah dalam kerangka regulasi yang mengatur kepemilikan asing di sektor perbankan. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan POJK Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, namun implementasi dan pengawasannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pengendalian manfaat akhir (*ultimate beneficial ownership*) serta transparansi dalam proses akuisisi lintas negara. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan pandangan hukum yang lebih komprehensif untuk menilai efektivitas regulasi yang berlaku serta memberikan masukan pembaruan kebijakan hukum perbankan agar lebih responsif terhadap dinamika global (Kholiza, 2024).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait dengan kepemilikan asing dalam sektor perbankan nasional. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur batasan kepemilikan saham asing dan mekanisme pengawasan perbankan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan meninjau konsep kedaulatan ekonomi dan liberalisasi keuangan dalam konteks globalisasi ekonomi, untuk memahami keseimbangan antara keterbukaan investasi dan perlindungan terhadap kepentingan nasional.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional yang relevan; bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berita dan laporan resmi dari Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Investasi; sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan, menafsirkan, dan menarik kesimpulan atas fenomena kepemilikan

asing di sektor perbankan Indonesia berdasarkan kaidah hukum dan teori yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman mendalam mengenai bagaimana kerangka hukum Indonesia mengatur kepemilikan asing, serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjaga keseimbangan antara menarik investasi asing dan mempertahankan kedaulatan ekonomi nasional.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya kepemilikan asing dalam sektor perbankan nasional membawa implikasi hukum yang cukup signifikan terhadap kedaulatan ekonomi dan arah kebijakan keuangan Indonesia. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam beberapa tahun terakhir, terdapat tren peningkatan jumlah bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh investor luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas afiliasi. Kasus akuisisi PT Bank Permata Tbk oleh Bangkok Bank (Thailand) dan PT Bank Bukopin oleh KB Kookmin Bank (Korea Selatan) merupakan dua contoh nyata dari masuknya modal asing dalam sistem perbankan nasional. Kedua akuisisi ini menandai perubahan besar dalam lanskap kepemilikan perbankan Indonesia, di mana sebagian peran strategis lembaga keuangan domestik kini dikendalikan oleh entitas asing. Dari sudut pandang hukum perbankan, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana regulasi nasional dapat mengendalikan dan memastikan bahwa investasi asing tersebut tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas sistem keuangan (Mushollin, 2025).

Regulasi yang menjadi acuan utama dalam konteks ini adalah POJK Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, yang menetapkan batas maksimum kepemilikan saham bagi satu pihak, baik individu maupun badan hukum, termasuk pihak asing. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan investasi dan perlindungan terhadap kedaulatan ekonomi nasional. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun batas kepemilikan telah diatur secara normatif, penerapannya dalam praktik masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah pengawasan terhadap *ultimate beneficial ownership (UBO)* atau pemilik manfaat akhir dari bank yang diakuisisi, di mana struktur kepemilikan silang dan

perusahaan cangkang (shell companies) sering kali digunakan untuk menyamarkan kendali efektif atas lembaga keuangan. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko hukum dan moral hazard, terutama jika entitas asing memiliki agenda bisnis yang tidak selaras dengan prinsip kehati-hatian (prudential principles) dan kepentingan ekonomi nasional (Putri, 2024).

Selain itu, hasil kajian menunjukkan bahwa proses akuisisi oleh bank asing sering kali membawa dampak positif berupa peningkatan efisiensi operasional, penguatan permodalan, serta adopsi teknologi dan tata kelola yang lebih modern. Misalnya, setelah diakuisisi oleh Bangkok Bank, Bank Permata mengalami peningkatan rasio permodalan dan stabilitas likuiditas yang signifikan, sejalan dengan penerapan standar manajemen risiko global. Hal serupa juga terjadi pada Bank Bukopin yang setelah menjadi KB Bukopin, mulai mengadopsi sistem digitalisasi dan manajemen berbasis teknologi informasi dari Korea Selatan. Dari sisi hukum bisnis, fenomena ini menunjukkan bahwa masuknya investor asing dapat memperkuat daya saing sektor perbankan Indonesia. Namun, di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa peningkatan pengaruh asing dapat mengurangi otonomi nasional dalam menentukan arah kebijakan moneter dan keuangan, terutama apabila bank-bank dengan kepemilikan asing memiliki pangsa pasar yang dominan.

Dalam konteks perlindungan hukum, OJK dan Bank Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap proses akuisisi dan kepemilikan saham oleh pihak asing dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip *fit and proper test*. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pasca-akuisisi masih menjadi titik lemah dalam sistem hukum perbankan Indonesia. Banyak kasus menunjukkan bahwa setelah akuisisi dilakukan, pengawasan terhadap perubahan struktur organisasi, kebijakan kredit, dan arah bisnis sering kali tidak dilakukan secara mendalam. Hal ini menimbulkan potensi risiko sistemik apabila entitas asing tersebut mengalami krisis di negara asalnya dan berdampak pada bank di Indonesia.

Pembahasan ini memperkuat pandangan bahwa keterbukaan investasi di sektor perbankan harus diimbangi dengan penguatan instrumen hukum nasional. Negara perlu memperjelas batasan dan mekanisme pengendalian terhadap kepemilikan asing agar tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah memperkuat aturan mengenai *beneficial ownership disclosure*,

memperketat pengawasan lintas yurisdiksi, serta memperluas peran OJK dalam melakukan audit kepemilikan dan kepatuhan pasca-akuisisi. Dengan demikian, hukum perbankan Indonesia tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga berfungsi sebagai benteng untuk menjaga kedaulatan ekonomi di tengah arus globalisasi investasi (Rayadi, 2025).

Kepemilikan asing dalam sektor perbankan nasional merupakan fenomena yang bersifat ambivalen di satu sisi memberikan manfaat ekonomi, transfer teknologi, dan penguatan sistem keuangan, namun di sisi lain menimbulkan tantangan besar terhadap kemandirian ekonomi dan kapasitas hukum nasional dalam menjaga stabilitas keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang komprehensif dan pengawasan hukum yang lebih adaptif agar keterbukaan investasi tidak justru berujung pada hilangnya kendali strategis atas lembaga keuangan domestik yang vital bagi pembangunan ekonomi Indonesia (Yanuarsi, 2020).

Regulasi utama yang menjadi acuan dalam konteks kepemilikan asing adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, yang mengatur batas maksimum kepemilikan saham bagi satu pihak, baik individu, badan hukum, maupun investor asing. POJK ini menegaskan bahwa kepemilikan saham oleh pihak asing di bank umum dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, integritas, dan kemampuan keuangan. Selain itu, Pasal 6 ayat (1) POJK 56/2016 mengatur bahwa calon pemegang saham wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh OJK sebelum memperoleh izin kepemilikan saham. Ketentuan ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang pada Pasal 29 ayat (2) menegaskan bahwa pengawasan terhadap kegiatan usaha bank dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menjaga kesehatan dan stabilitas sistem perbankan. Dengan demikian, baik dari segi normatif maupun administratif, hukum positif Indonesia telah menyediakan instrumen pengawasan terhadap kepemilikan asing dalam industri perbankan (Veronica, 2024).

Batas kepemilikan telah diatur secara normatif, penerapannya dalam praktik masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah pengawasan terhadap *ultimate beneficial ownership* (UBO) atau pemilik manfaat akhir dari bank yang diakuisisi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip

Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, setiap lembaga keuangan wajib mengidentifikasi dan melaporkan pemilik manfaat akhir guna mencegah penyalahgunaan struktur korporasi oleh pihak asing yang ingin menguasai bank secara tidak langsung. Namun, dalam praktiknya, kompleksitas struktur kepemilikan lintas negara sering kali membuat pengawasan terhadap UBO menjadi sulit dilakukan. Kondisi ini membuka celah terjadinya pengendalian tersembunyi (*hidden control*) yang berpotensi menimbulkan risiko hukum dan moral hazard apabila kepemilikan tersebut digunakan untuk kepentingan yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian atau bahkan untuk kepentingan politik-ekonomi negara asing (Sukarbo, 2025).

Selain itu, hasil kajian menunjukkan bahwa proses akuisisi oleh bank asing sering kali membawa dampak positif berupa peningkatan efisiensi operasional, penguatan permodalan, serta adopsi teknologi dan tata kelola yang lebih modern. Misalnya, setelah diakuisisi oleh Bangkok Bank, Bank Permata mengalami peningkatan rasio permodalan dan stabilitas likuiditas yang signifikan, sejalan dengan penerapan standar manajemen risiko global sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Hal serupa terjadi pada Bank Bukopin yang setelah menjadi KB Bukopin, mulai mengadopsi sistem digitalisasi dan manajemen berbasis teknologi informasi dari Korea Selatan, mendukung ketentuan POJK Nomor 13/POJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Dari sisi hukum bisnis, fenomena ini menunjukkan bahwa masuknya investor asing dapat memperkuat daya saing sektor perbankan Indonesia dan mempercepat transformasi digital perbankan nasional (Sutardi, 2025).

Adanya kekhawatiran bahwa peningkatan pengaruh asing dapat mengurangi otonomi nasional dalam menentukan arah kebijakan moneter dan keuangan, terutama apabila bank-bank dengan kepemilikan asing memiliki pangsa pasar yang dominan. Dalam konteks ini, negara harus memastikan bahwa kepemilikan asing tidak menimbulkan risiko sistemik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang menekankan pentingnya pengawasan terpadu antar-lembaga seperti OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Keterbukaan terhadap investasi asing di sektor perbankan perlu diimbangi dengan penguatan perangkat hukum nasional. Reformasi regulasi yang berorientasi pada

transparansi, akuntabilitas, dan kedaulatan ekonomi harus menjadi prioritas. Penguatan mekanisme pengawasan terhadap kepemilikan asing, pelaporan UBO, dan audit pasca-akuisisi menjadi krusial agar hukum perbankan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai pelindung kedaulatan finansial Indonesia di tengah arus globalisasi ekonomi.

D. Penutup

Kepemilikan asing dalam akuisisi perbankan nasional merupakan fenomena yang tak terhindarkan dalam era globalisasi ekonomi dan liberalisasi investasi. Namun demikian, proses tersebut harus diatur secara hati-hati agar tidak mengorbankan kedaulatan ekonomi Indonesia. Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan terhadap investasi asing di sektor perbankan membawa manfaat berupa peningkatan modal, transfer teknologi, dan penguatan daya saing perbankan nasional. Namun di sisi lain, dominasi kepemilikan asing berpotensi menimbulkan ketergantungan ekonomi, menurunkan kontrol negara terhadap stabilitas sistem keuangan, serta mengancam prinsip keadilan dan kedaulatan ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan penerapan regulasi yang seimbang dan tegas, seperti ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menegaskan pentingnya transparansi, pengawasan, serta perlindungan terhadap kepentingan nasional. Pemerintah dan otoritas keuangan diharapkan mampu menegakkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam setiap akuisisi perbankan oleh pihak asing agar tercapai keseimbangan antara keterbukaan investasi dan kedaulatan ekonomi, sehingga sistem perbankan Indonesia dapat tumbuh secara inklusif, berkelanjutan, dan tetap berpihak pada kepentingan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Carolyn, Y. (2024). Indonesian Capital Market Investors' Reaction To The Events At Bank Syariah Indonesia. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 5(2), 386-403.

Halim, A. (2024). Pengaruh Inflasi, PDB, ROA Perusahaan Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan Terdaftar di BEI Terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia Periode 2008-2022. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 144-155.

Kholiza, U. F., Mulyandhani, B. A. S., & Mustafa, M. A. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Investasi Langsung: Tinjauan Mengenai Regulasi dan Praktik Terkini di Indonesia. *Unes Law Review*, 6(4), 11875-11885.

Mushollin, A. F. (2025). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BATAS KEPEMILIKAN MODAL ASING PADA INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA DALAM KERANGKA WORLD TRADE ORGANIZATION. *Kajian Hukum*, 10(1), 91-111.

Putri, A. F., & Murwanti, S. (2024). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan pada Kookmin Bank Sebelum dan Sesudah Akuisisi pada PT Bank Bukopin Tbk. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1924-1937.

Rayadi, S., & Endarto, E. A. (2025). THE INFLUENCE OF MARKET SIZE, TRADE OPENESS, INFLATION, AND FINANCIAL DEVELOPMENT ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN INDONESIA. *Review of Management, Accounting and Tourism Studies*, 1(1), 1-26.

Sukarno, K. S., & Nurviana, R. (2025). Kajian hukum akuisisi dan merger lintas negara (cross border) sektor perbankan di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 723-733.

Sutardi, D., Johan, M., Sari, L., Sabilla, A. R., Radita, F. R., Maesaroh, S., ... & Asnaini, S. W. (2025). ANALISIS KOMPARATIF KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH AKUISISI PT SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK. *JurnalTech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Pengetahuan (e-ISSN: xxxx-xxxx)*, 1(01), 32-37.

Veronica, T. W. O. (2024). Tinjauan Yuridis Intervensi Pemerintah Selaku Host Country Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Investor Asing di Sektor Perbankan. *UNES Law Review*, 6(3), 9721-9734.

Yanuarsi, S. (2020). Akuisisi Bank Asing Terhadap Perbankan Nasional Ditinjau dari Aspek Hukum Persaingan Usaha. *Solusi*, 18(3), 419-432.

Bangkok Bank Public Company Limited. "Bangkok Bank acquires Indonesia's Bank Permata, strengthens position as leading diversified ASEAN bank." 20 Mei 2020. Diakses 21 Oktober 2025, dari <https://www.bangkokbank.com/en/About-Us/News-and-Media/News-Detail?ID=23B78A3A-98FF-451F-A761-DE81B9B781E8>

The Jakarta Post. "OJK confirms Kookmin Bank acquisition of Bukopin." 15 Juni 2020. Diakses 21 Oktober 2025, dari <https://finansial.bisnis.com/read/20250530/563/1881127/bank-gencar-biayai-pinjol-lewat-skema-channeling-ojk-beberkan-kondisi-bisnis-terkini>